



**PUTUSAN**

**Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.TDN**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1906014408000003, tempat dan tanggal lahir Manggar, 04 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR;;

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1906041308920005, tempat dan tanggal lahir Mengkubang, 13 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG TIMUR;;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.TDN tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/07/VI/2022 tanggal 18 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.002 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Belitung Timur selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **AZZAM KHALDIS**, Tempat/Tanggal Lahir Belitung Timur, 24 September 2022, Pendidikan Terakhir Belum Sekolah, NIK: 1906042409220001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2022 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Desember 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
  - 6.2 Tergugat sering malas untuk bekerja;
  - 6.3 Tergugat sering bermain judi online;
  - 6.4 Tergugat kasar dalam segi perkataan;
  - 6.5 Tergugat pernah merusak perabotan rumah tangga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pertengahan bulan Desember 2022 hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, RT.004 RW.002, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Belitung Timur dan Tergugat bertempat tinggal xxxxx xxxxxxxxxx, RT.002 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **AZZAM KHALDIS**, Tempat/Tanggal Lahir Belitung Timur, 24

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, Pendidikan Terakhir Belum Sekolah, NIK: 1906042409220001; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I.) tanggal 10 Agustus 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa hasil dari mediasi berhasil sebagian adalah sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki AZZAM KHALDIS, Tempat/Tanggal Lahir Belitung Timur, 24 September 2022,

### Pasal 2

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka terkait dengan pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada Pasal 1, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat

### Pasal 3

Bahwa Tergugat berkewajiban memberikan nafkah bagi anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sekurang-kurangnya telah menikah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya; terhitung sejak amar putusan dijatuhkan;

## Pasal 4

Bahwa terhadap anak tersebut pada Pasal 1 di atas, maka Penggugat wajib membuka akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung, atau mengajak menginap anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dengan memperhatikan keinginan dan persetujuan anak, kondisi kesehatan anak, serta sepanjang tidak mengganggu waktu belajar dan pendidikan anak;

## Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menjaga sopan santun, etika, sikap dan tingkah laku di depan atau di hadapan anak dari hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekkan satu sama lain atau indoktrinasi terhadap anak yang dapat menimbulkan kebencian anak terhadap salah satu orang tuanya;

## Pasal 6

Bahwa jika Hakim mengabulkan gugatan cerai, maka Penggugat dan Tergugat sepakat:

- 1 ) Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan;
- 2) Tergugat memberikan mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan;

## Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan jika ternyata gugatan cerai Penggugat dikabulkan, sebaliknya jika ternyata gugatan cerai Penggugat

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau tidak diterima, maka Kesepakatan Perdamaian ini batal dengan sendirinya;

## Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati terkait gugatan cerai, kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar damai dalam pokok perkara dan kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Tergugat membenarkan dalil posita angka 1 gugatan Penggugat;
- 2 Tergugat membenarkan dalil posita angka 2 gugatan Penggugat;
- 3 Tergugat membenarkan dalil posita angka 3 gugatan Penggugat;
- 4 Tidak benar, yang benar perselisihan terjadi pada bulan Desember, karena pada bulan September kelahiran anak;
- 5 Tergugat membenarkan dalil posita angka 4 gugatan Penggugat;
- 6.1 Tergugat membenarkan dalil posita angka 6.1 gugatan Penggugat;
- 6.2 Tidak benar, hanya saja Tergugat di PHK
- 6.3 Benar, akan tetapi Penggugat juga ikut main judi online;
- 6.4 Tergugat membenarkan dalil posita angka 6.4 gugatan Penggugat;
- 6.5 Tidak benar;
- 7 Tergugat membenarkan dalil posita angka 7 gugatan Penggugat;
- 8 Tergugat membenarkan dalil posita angka 8 gugatan Penggugat;
- 9 Belum ada musyawarah perdamaian

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 4 Sama dengan gugatan
- 6.2 Tergugat setelah di PHK tidak ada usaha lagi mau bekerja;
- 6.3 Benar, beberapa kali Penggugat ikut bermain;
- 6.5 Barang-barang Penggugat ada yang dibuang;
- 9 Sama dengan gugatan;
- 10 Sama dengan gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 4 Sama dengan jawaban

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 setelah di PHK, Tergugat masih bekerja sebagai kernet orang tua ;
- 6.5 Tidak benar, yang benar dikembalikan;
- 9 Sama dengan jawaban;
- 10 Tetap ingin mempertahankan rumah tangga;  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1906014408000003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, tanggal 19 Juli 2022, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Manggar Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 0117/07/VI/2022 tanggal 18 Juli 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Print out alat bukti digital aplikasi WA yang diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

### B. Saksi.

Saksi 1 Penggugat, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BELTIM, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT.002 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Belitung Timur dan sudah dikaruniai AZZAM KHALDIS, Tempat/Tanggal Lahir Belitung Timur, 24 September 2022, Pendidikan Terakhir Belum Sekolah, NIK: 1906042409220001;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkarannya tersebut sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada sejak pertengahan bulan Desember 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, **EPIYANTI binti IPIN MARIF**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.004/RW.002 Desa Mekar Jaya Kec. Manggar Kab. Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, RT.002 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Belitung Timur dan sudah dikaruniai AZZAM KHALDIS, Tempat/Tanggal Lahir Belitung Timur, 24 September 2022, Pendidikan Terakhir Belum Sekolah, NIK: 1906042409220001;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebanyak 3-4 kali;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, dan masih banyak kebutuhan untuk anak tersebut, tapi saksi melihat anak tersebut kurang terpenuhi kebutuhannya;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas tapi saksi melihat Tergugat tidak setiap hari pergi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat merobek buku nikah dari dalam rumah anak saksi;
- Bahwa saksi pergi ke rumah anak saksi hampir setiap hari;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak pertengahan bulan Desember 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan oleh Hakim dan memberikan pertanyaan sebagaimana beberapa point di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Print out alat bukti digital aplikasi WA yang diakui oleh Penggugat, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## B. Saksi-saksi

Saksi 1 Tergugat, HARYANI binit DIMAN, umur 52, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mayang RT 002 RW 001 Dusun Penirukan Desa Mayang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ketika masih akrab dengan Penggugat Tergugat dahulu kerja namun di PHK;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di PHK, Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat ketika pisah, karena pada waktu itu saksi bekerja di sawit membantu pekerjaan suami saksi;
- Bahwa saksi bekerja, dari jam 06.00 WIB sampai 13.30 WIB, jadi saksi tidak mengetahui ketika Penggugat di jemput oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, memang hasil dari pekerjaan Tergugat tidak seberapa cukup, akan tetapi asal ada kemauan;
- Bahwa saksi mengingat ketika Tergugat mengusir Penggugat, akan tetapi saksi sudah mendamaikan;
- Bahwa saksi sudah bermusyawarah untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi ribut lagi;

Bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan oleh hakim untuk menghadirkan satu orang saksi lagi, akan tetapi Tergugat tidak bisa menghadirkan;

Bahwa atas keterangan seorang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan oleh Hakim dan memberikan pertanyaan akan tetapi tidak digunakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan telah diberikan ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

## Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Hakim Tunggal, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menunjuk MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I. sebagai mediator dalam perkara ini dan upaya mediasi dilaksanakan **berhasil sebagian** sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, maka Hakim akan memasukkan kesepakatan berhasil sebagian tersebut dalam amar putusan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian dan tidak berhasil pada pokok perkara, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering malas untuk bekerja, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat kasar dalam segi perkataan, Tergugat

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah merusak perabotan rumah tangga;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang berada pada dalil posita gugatan angka 1, 2, 3, 5, 6.1, 6.4, 7, 8, dan 9 dengan jawaban Tergugat serta dalam jawaban yang diakui dalam replik Penggugat yaitu angka 6.3;

## Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

## Analisis Pembuktian

### Pokok Perkara (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai dengan 283 R.Bg *juncto* 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang pada intinya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisli Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kebenaran dari bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 serta mengakui posita angka 1 gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 284, 285, 301, 311 dan 313 R.Bg, Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN





Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, Tergugat mengakui kebenaran dari posita tersebut, maka sesuai dengan Pasal 284, 311 dan 313 R.Bg bahwa posita angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, Hakim berpendapat posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pula tentang fakta-fakta yang telah diakui sebelumnya yaitu, maka Hakim selanjutnya hanya mempertimbangkan pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam posita angka 4, 6.2, dan 6.5;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 4, 6.2, dan 6.5 dalam gugatan dan replik Penggugat, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3) *junctis* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti P.3 yaitu bukti prin out alat bukti digital dari aplikasi Whatsapp, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat, dalam bukti tersebut terdapat buku nikah yang dirobek-robek oleh Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah posita angka 4, 6.2, dan 6.5 terutama angka 6.5 (merusak perabotan/alat-alat rumah tangga) dalam gugatan dan replik Penggugat dan hanya mengajukan 1 orang saksi untuk membuktikan jawaban dan dupliknya tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Keterangan satu orang saksi tanpa

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nulus testis*), maka bukti tersebut Hakim menilai hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan bukti surat T.1, akan tetapi Hakim menilai bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dengan apa yang akan didalilkan Tergugat dalam jawaban dan Duplik angka 4, 6.2 dan 6.5, maka bukti permulaan dari seorang saksi tersebut, Hakim menilai tidak naik menjadi sempurna dan hanya bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat posita angka 4, 6.2, dan 6.5 dalam gugatan dan replik Penggugat bisa dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak bisa membuktikan jawaban dan dupliknya yang hanya diperkuat oleh seorang saksi Tergugat, dan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 283 R.Bg yang pada intinya adalah barangsiapa yang mengakui hak atau menyangkal hak orang lain, maka harus bisa membuktikan dengan pembuktian pengakuan dan penyangkalan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat bisa membuktikan tentang posita-positanya tersebut di atas dan sedang Tergugat tidak bisa membuktikan bantahan atau penyangkalannya tersebut dengan bukti, maka Hakim menyatakan posita angka 4, 6.2, dan 6.5 dalam gugatan dan replik Penggugat patut dinyatakan terbukti;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT.002 RW.001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Belitung Timur dan sudah dikaruniai AZZAM KHALDIS, Tempat/Tanggal Lahir Belitung Timur, 24 September 2022, Pendidikan Terakhir Belum Sekolah, NIK: 1906042409220001;

## Fakta Hukum

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Tergugat Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat pernah merusak perabotan rumah tangga;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah bersama-sama main judi online;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak pertengahan bulan Desember 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

#### **Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21 :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

### Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Hakim untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 1 titik huruf b angka 2) (karena Penggugat dan Tergugat sudah terbukti berselisih dan bertengkar terus atau pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 bulan) *juncto* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 dan petitum angka 3 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN



Diktum

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat agar mematuhi kesepakatan mediasi yaitu sebagai berikut:
  - 3.1 Pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, hak asuhnya berada pada Penggugat;
  - 3.2 Tergugat memberikan nafkah bagi anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya telah menikah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tersebut setiap tahunnya; terhitung sejak amar putusan dijatuhkan
  - 3.3 Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan;
  - 3.4 Tergugat memberikan mut'ah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3.3 dan 3.4 di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1445 Hijriah oleh **BADRUDIN, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

**BADRUDIN, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

**KURNIA, S.H.**

Perincian biaya :

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| - Pendaftaran     | : Rp30.000,00        |
| - Proses          | : Rp85.000,00        |
| - Panggilan       | : Rp250.000,00       |
| - PNBPN Panggilan | : Rp20.000,00        |
| - Redaksi         | : Rp10.000,00        |
| - Meterai         | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.545/Pdt.G/2023/PA.TDN